



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin tingginya nilai pasar tanah dan adanya penyusutan nilai bangunan, perlu menyesuaikan klasifikasi dan penetapan nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- b. bahwa klasifikasi dan penetapan nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 5) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-3-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 10

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI
UNTUK OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2)		NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI (Rp/M2)
	MINIMAL	MAKSIMAL	
001	67.390.001	69.700.000	68.660.500
002	65.120.001	67.390.000	66.368.500
003	62.890.001	65.120.000	64.116.500
004	60.700.001	62.890.000	61.904.500
005	58.550.001	60.700.000	59.732.500
006	56.440.001	58.550.000	57.600.500
007	54.370.001	56.440.000	55.508.500
008	52.340.001	54.370.000	53.456.500
009	50.350.001	52.340.000	51.444.500
010	48.400.001	50.350.000	49.472.500
011	46.490.001	48.400.000	47.540.500
012	44.620.001	46.490.000	45.648.500
013	42.790.001	44.620.000	43.796.500
014	41.000.001	42.790.000	41.984.500
015	39.250.001	41.000.000	40.212.500
016	37.540.001	39.250.000	38.480.500
017	35.870.001	37.540.000	36.788.500
018	34.240.001	35.870.000	35.136.500
019	32.650.001	34.240.000	33.524.500
020	31.100.001	32.650.000	31.952.500
021	29.590.001	31.100.000	30.420.500
022	28.120.001	29.590.000	28.928.500
023	26.690.001	28.120.000	27.476.500
024	25.300.001	26.690.000	26.064.500
025	23.950.001	25.300.000	24.692.500
026	22.640.001	23.950.000	23.360.500
027	21.370.001	22.640.000	22.068.500
028	20.140.001	21.370.000	20.816.500
029	18.950.001	20.140.000	19.604.500
030	17.800.001	18.950.000	18.432.500
031	16.690.001	17.800.000	17.300.500
032	15.620.001	16.690.000	16.208.500

033	14.590.001	15.620.000	15.156.500
034	13.600.001	14.590.000	14.144.500
035	12.650.001	13.600.000	13.172.500
036	11.740.001	12.650.000	12.240.500
037	10.870.001	11.740.000	11.348.000
038	10.040.001	10.870.000	10.496.000
039	9.250.001	10.040.000	9.950.000
040	8.500.001	9.250.000	9.150.000
041	7.790.001	8.500.000	8.400.000
042	7.120.001	7.790.000	7.650.000
043	6.490.001	7.120.000	7.000.000
044	5.900.001	6.490.000	6.375.000
045	5.350.001	5.900.000	5.800.000
046	4.840.001	5.350.000	5.250.000
047	4.370.001	4.840.000	4.750.000
048	3.940.001	4.370.000	4.300.000
049	3.550.001	3.940.000	3.850.000
050	3.200.001	3.550.000	3.475.000
051	3.000.001	3.200.000	3.185.000
052	2.850.001	3.000.000	2.985.000
053	2.708.001	2.850.000	2.845.000
054	2.573.001	2.708.000	2.695.000
055	2.444.001	2.573.000	2.570.000
056	2.261.001	2.444.000	2.440.000
057	2.091.001	2.261.000	2.250.000
058	1.934.001	2.091.000	2.075.000
059	1.789.001	1.934.000	1.915.000
060	1.655.001	1.789.000	1.775.000
061	1.490.001	1.655.000	1.630.000
062	1.341.001	1.490.000	1.470.000
063	1.207.001	1.341.000	1.325.000
064	1.086.001	1.207.000	1.202.000
065	977.001	1.086.000	1.075.000
066	855.001	977.000	970.000
067	748.001	855.000	847.000
068	655.001	748.000	742.000
069	573.001	655.000	648.000
070	501.001	573.000	569.000
071	426.001	501.000	500.000
072	362.001	426.000	410.000
073	308.001	362.000	355.000
074	262.001	308.000	306.000
075	223.001	262.000	259.000
076	178.001	223.000	218.000
077	142.001	178.000	176.000
078	114.001	142.000	138.000
079	91.001	114.000	112.000
080	73.001	91.000	89.000

081	55.001	73.000	72.000
082	41.001	55.000	54.000
083	31.001	41.000	40.000
084	23.001	31.000	30.500
085	17.001	23.000	22.500
086	12.001	17.000	16.800
087	8.401	12.000	11.700
088	5.901	8.400	8.300
089	4.101	5.900	5.700
090	2.901	4.100	4.000
091	2.001	2.900	2.800
092	1.401	2.000	1.850
093	1.051	1.400	1.370
094	761	1.050	1.000
095	551	760	740
096	411	550	520
097	311	410	400
098	241	310	300
099	171	240	220
100	0	170	160

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
 NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBYEK PAJAK BANGUNAN
 UNTUK OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KLAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./M2)		NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN (Rp/M2)
	MINIMAL	MAKSIMAL	
001	14,700,001	15,800,000	15.350.000
002	13,600,001	14,700,000	14.300.000
003	12,550,001	13,600,000	13.150.500
004	11,550,001	12,550,000	12.125.000
005	10,600,001	11,550,000	11.200.000
006	9,700,001	10,600,000	10.150.000
007	8,850,001	9,700,000	9.400.000
008	8,050,001	8,850,000	8.550.000
009	7,300,001	8,050,000	7.800.000
010	6,600,001	7,300,000	7.050.000
011	5,850,001	6,600,000	6.225.000
012	5,150,001	5,850,000	5.500.000
013	4,500,001	5,150,000	4.825.000
014	3,900,001	4,500,000	4.300.000
015	3,350,001	3,900,000	3.625.000
016	2,850,001	3,350,000	3.175.000
017	2,400,001	2,850,000	2.675.000
018	2,000,001	2,400,000	2.250.000
019	1,666,001	2,000,000	1.850.000
020	1,366,001	1,666,000	1.525.000
021	1,034,001	1,366,000	1.215.000
022	902,001	1,034,000	975.000
023	744,001	902,000	845.000
024	656,001	744,000	715.000
025	534,001	656,000	615.000
026	476,001	534,000	512.000
027	382,001	476,000	435.000
028	348,001	382,000	370.000
029	272,001	348,000	325.000
030	256,001	272,000	265.000
031	194,001	256,000	230.000
032	188,001	194,000	191.000

033	136,001	188,000	162.000
034	128,001	136,000	132.000
035	104,001	128,000	116.000
036	92,001	104,000	98.000
037	74,001	92,000	83.000
038	68,001	74,000	71.000
039	52,001	68,000	60.000
040	-	52,000	50.000

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN